

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.151, Candi Mulyo, Kec. Jombang,

Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321873333

<http://dpmptsp.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

# Izin Pemasangan Reklame

Terpadu Satu Pintu

No. SK : 52

## Persyaratan

1. Email Pemohon yang Aktif
2. Permanen: 1. Permohonan Bermeterai Rp. 10.000 2. Bukti Surat Keputusan / Surat Izin Yang Lama (Apabila Reklame Perpanjangan) 3. Desain Gambar Reklame (File Berbentuk File Gambar/ Image) 4. Foto Terbaru Rencana Lokasi Penyelenggaraan Reklame (File Berbentuk Image) 5. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 6. Scan Akta Pendirian Perusahaan (Dilampirkan Bagi Yang Berbadan Usaha/ Berbadan Hukum 7. Scan KTP Pemohon / Surat Keterangan Dari Discapil 8. Surat Pernyataan Kesanggupan 9. Surat Persetujuan/ Bukti Sewa/ Surat Keterangan Dari Pemilik Yang Menguasai Persil
3. Insidental : 1. Email Pemohon yang Aktif 2. Permohonan Bermeterai Rp. 10.000 3. Desain Gambar Reklame (File Berbentuk File Gambar/ Image) 4. Scan KTP Pemohon 5. Surat Pernyataan Kesanggupan 6. Surat Persetujuan/ Bukti Sewa Dari Pemilik Yang Menguasai Persil

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.151, Candi Mulyo, Kec. Jombang,

Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321873333

<http://dpmpmsp.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi Perizinan Terpadu Non Berusaha (SIRINDUNONA) dengan mengakses alamat web : <https://perizinan.jombangkab.go.id> atau melalui Handphone dengan download aplikasi android di Play Store;
2. Pemohon melakukan entry dan upload file berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan izin sesuai yang dipersyaratkan;
3. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan dan mengecek NOPD untuk mengetahui status pajaknya (bayar/belum) yang ada di database BAPENDA;
4. Cek status pembayaran pajak Reklame pada data base SIMPADU (Bapenda);
5. Subkoordinator Analis Kebijakan Muda Perizinan Non Berusaha pada DPMPTSP melakukan verifikasi berkas pengajuan yang sudah ada rekomendasi OPD teknis. Apabila ada data/persyaratan yang tidak valid/kurang lengkap akan dikembalikan/ditolak;
6. Koordinator Kebijakan Ahli Madya Pelayanan pada DPMPTSP melakukan validasi terhadap draf Surat Keputusan Izin;
7. Sekretaris DPMPTSP melakukan pengesahan terhadap draf Surat Keputusan Izin, yang kemudian diteruskan untuk dilakukan registrasi penomoran SK Izin;
8. Kepala DPMPTSP menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Izin Secara Elektronik;
9. Sistem aplikasi memberitahu Pemohon melalui email atau akun pemohon, bahwa Surat Keputusan Izin sudah selesai, dengan notifikasi "Permohonan sudah disetujui", Pemohon dapat download dan cetak SK sendiri.

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.151, Candi Mulyo, Kec. Jombang,

Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321873333

<http://dpmptsp.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

6 (hari kerja) setelah permohonan masuk dalam kondisi lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SK Izin Pemasangan Reklame

### Pengaduan Layanan

1. Melalui Surat Tertulis di tujukan ke Kantor DPMPTSP
2. Datang Langsung ke Pos Pengaduan di Kantor DPMPTSP
3. Melalui Telepon/Fax : 0321-873333/0321-851733, Call Center Pengaduan 085855451873
4. Email [dpmptsp@jombangkab.go.id](mailto:dpmptsp@jombangkab.go.id)
5. Website melalui alamat <http://dpm-ptsp.jombangkab.go.id/>
6. SPAN LAPOR